



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

IMBANGAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih mendorong percepatan, peningkatan, pengamanan dan pengawasan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perlu didukung dengan biaya operasional berupa Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan kepada Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten secara berimbang;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 21 Maret 2000 Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tanggal 13 April 2000 Nomor: SE-19/Pj.6/2000 tentang Penyetoran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka Penyetoran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan secara proporsional;
 - c. bahwa Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 973/231/24 Tahun 2011 tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Cilacap sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga dipandang perlu untuk disesuaikan dan disempurnakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG IMBANGAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN CILACAP

Pasal 1

Imbangan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Cilacap dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sektor Perdesaan, adalah sebesar :
 $9 \% \times 84,7 \% = 7,62 \%$ dari realisasi penerimaan yang terdiri dari :
 - a.1.1 Tingkat Desa : 5,40 %
 - a.1.2 Tingkat Kabupaten : 2,22 %Bagian Tingkat Kabupaten diatur lagi sebagai berikut :
 - a.2.1 Untuk Aparat Tingkat Kecamatan : 37,50 %
 - a.2.2 Untuk Aparat Tingkat Kabupaten : 62,50 %

- b. Sektor Perkotaan, diatur sebagai berikut :
- b.1. Ketetapan PBB dibawah Rp.1.000.000,-- (satu juta rupiah) adalah : $9 \% \times 75,30 \% = 6,77 \%$ dari realisasi penerimaan yang terdiri dari :
- b.1.1 Tingkat Kelurahan : 5,40 %
 - b.1.2 Tingkat Kabupaten : 1,37 %
- Bagian Tingkat Kabupaten diatur lagi sebagai berikut :
- b.2.1 Untuk aparat Tingkat Kecamatan : 37,50 %
 - b.2.2 Untuk aparat Tingkat Kabupaten : 62,50 %
- b.2. Ketetapan PBB diatas Rp. 1.000.000,-- (satu juta rupiah) dengan baku Desa dan Kelurahan kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pembagian Biaya Pemungutannya mengikuti point b.1.
- b.3. Ketetapan PBB diatas Rp. 100.000.000,-- (seratus juta rupiah) untuk wilayah Kabupaten Cilacap, diatur sebagai berikut :
- 3.1. Baku ketetapan diatas Rp. 100.000.000,-- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,-- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibagi menjadi :
- 3.1.1 Tingkat Desa/Kelurahan : 1,37 %
 - 3.1.2 Tingkat Kabupaten : 5,40 %
- Yang kemudian untuk Tingkat Kabupaten diatur menjadi :
- 3.1.1 Untuk aparat Tingkat Kecamatan : 20 %
 - 3.1.2 Untuk aparat Tingkat Kabupaten : 80 %
- 3.2. Baku ketetapan diatas Rp. 250.000.000,-- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,-- (lima ratus juta rupiah) dibagi menjadi :
- 3.2.1 Tingkat Desa/Kelurahan : 1,27 %
 - 3.2.2 Tingkat Kabupaten : 5,50 %
- Yang kemudian untuk Tingkat Kabupaten diatur menjadi :
- 3.2.1 Untuk aparat Tingkat Kecamatan : 17,50 %
 - 3.2.2 Untuk aparat Tingkat Kabupaten : 82,50 %
- 3.3. Baku ketetapan diatas Rp. 500.000.000,-- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 750.000.000,-- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dibagi menjadi:
- 3.3.1 Tingkat Desa/Kelurahan : 1,17 %
 - 3.3.2 Tingkat Kabupaten : 5,60 %
- Yang kemudian untuk Tingkat Kabupaten diatur menjadi :
- 3.3.1 Untuk aparat Tingkat Kecamatan : 15 %
 - 3.3.2 Untuk aparat Tingkat Kabupaten : 85 %
- 3.4. Baku ketetapan diatas Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dibagi menjadi :
- 3.4.1 Tingkat Desa/Kelurahan : 1,07 %
 - 3.4.2 Tingkat kabupaten : 5,70 %
- Yang kemudian untuk Tingkat Kabupaten diatur menjadi :
- 3.4.1 Untuk aparat Tingkat Kecamatan : 12,50 %
 - 3.4.2 Untuk aparat Tingkat Kabupaten : 87,50 %
- 3.5. Baku ketetapan diatas Rp. 1.000.000.000,-- (satu miliar rupiah) dibagi menjadi :
- 3.5.1 Tingkat Desa/Kelurahan : 0,50 %
 - 3.5.2 Tingkat Kabupaten : 6,27 %
- Yang kemudian untuk Tingkat Kabupaten diatur menjadi :
- 3.5.1 Untuk aparat Tingkat Kecamatan : 10 %
 - 3.5.2 Untuk aparat Tingkat Kabupaten : 90 %

- c. Sektor Perkebunan adalah sebesar : $9 \% \times 33,33 \% = 3 \%$ dari realisasi penerimaan yang diperuntukkan untuk Aparat Tingkat Kabupaten.
- d. Sektor Perhutanan adalah sebesar : $9 \% \times 28 \% = 2,52 \%$ dari realisasi penerimaan yang diperuntukkan untuk Aparat Tingkat Kabupaten.
- e. Sektor Pertambangan adalah sebesar : $9 \% \times 24 \% = 2,16 \%$ dari realisasi penerimaan yang diperuntukkan untuk aparat Tingkat Kabupaten.

Pasal 2

Tata Cara Penggunaan dan Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Cilacap ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap.

Pasal 3


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 973/231/24 Tahun 2011 tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Cilacap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 25 JAN 2012



Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 25 JAN 2012



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 18